

**EFEKTIVITAS PENGGUNAAN SIDIK JARI DALAM
PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA
(Studi Kasus di Polrestabes Makassar)**

*THE EFFECTIVENESS OF THE USE OF FINGERPRINTS IN
CRIMINAL DISCLOSURE
(Case Studies in Makassar Polrestabes)*

NUR FITRIATY



**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2013

**EFEKTIVITAS PENGGUNAAN SIDIK JARI DALAM
PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA
(Studi Kasus di Polrestabes Makassar)**

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar Magister

**Program Studi
Ilmu Hukum**

Disusun dan diajukan oleh :

NUR FITRIATY

Kepada

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2013

TESIS

**EFEKTIVITAS PENGGUNAAN SIDIK JARI DALAM
PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA
(Studi Kasus di Polrestabes Makassar)**

Disusun dan Diajukan Untuk Menempuh Ujian Hasil Tesis Magister
Program Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanudin

Disusun dan diajukan oleh :

**NUR FITRIATY
P0902211614**

**Menyetujui
Komisi Penasihat,**

Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.Si.
Ketua

Prof. Dr. Andi Sofyan, S.H., M.H.
Sekretaris

**Mengetahui
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum**

Prof. Dr. Marthen Arie, S.H., M.H.

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS / KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : NUR FITRIATY
Nomor mahasiswa : P 0902211614
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis/ disertasi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis/ disertasi ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, Agustus 2013
Yang Menyatakan

NUR FITRIATY
Nomor Pokok : P 0902211614

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim...

Segala puji dan syukur hanya milik Allah SWT, Dzat Yang Maha Kuasa, Pencipta Ilmu dan Pengetahuan, Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Shalawat serta salam senantiasa terlantun kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga, dan sahabat-sahabatnya serta bagi mereka yang istiqmah di jalan-Nya, atas limpahan rezeki berupa ilmu pengetahuan dan izin-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul : **Efektivitas Penggunaan Sidik Jari Dalam Pengungkapan Tindak Pidana.**

Penulis sadar walaupun telah banyak masukan, arahan, bimbingan yang diberikan terutama oleh Komisi Penasihat dalam upaya menyempurnakan tesis ini, namun tesis ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan. Hal ini merupakan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis, dan bukan merupakan suatu kesengajaan.

Penghargaan dan ucapan terima kasih yang paling tulus dan dalam teruntuk orang tua tercinta Ayahanda Drs. Nurdin Syahadat dan Ibunda Suriati Salam yang telah menjadi pembimbing dan anutan manusiawiku dalam mengarungi dan menjalani hidup, walau ikhlas sampai saat ini dan sampai kapanpun saya tidak mampu memberi sesuatu yang setimpal dengan apa yang telah mereka berikan.

Penghargaan dan ucapan terima kasih yang tak terhingga pula kepada Suamiku tercinta Raflin Halid, SH. yang tak henti-hentinya memberi untaian

kasih sayang yang menjadi motivator dalam mengisi hari-hariku, memberiku semangat dan percaya dalam menjalani masa studi, terima kasih atas semuanya dan akan saya jaga, Insya Allah.

Penghargaan dan ucapan terima kasih penulis kepada Bapak Prof. Dr. Muhadar, SH., M.Si. dan Bapak Prof. Dr. Andi Sofyan, S.H., M.H., sebagai Ketua dan Anggota Komisi Penasihat, atas luang waktunya yang sangat berharga dalam membimbing sekaligus memberikan dorongan moril kepada penulis.

Tak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. dr. Idrus Paturusi, Sp.BO., selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Bapak Direktur beserta para Asisten Direktur Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin.
3. Bapak Prof. Dr. Aswanto, SH., M.Si. DFM selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, SH., MH. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Bapak Dr. Anshori Ilyas, SH., MH. selaku Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Bapak Romy Librayanto, SH., MH. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan.
4. Bapak Prof. Dr. Marthen Arie, SH., MH. sebagai Ketua Program Studi S2 Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin, atas segala petunjuk dan bantuannya selama ini kepada penulis.
5. Bapak Prof. Dr. H.M. Said Karim, SH. MH, Bapak Prof. Dr. Aswanto, SH. M.si, DFM dan Bapak Prof. Dr. Irwansyah, SH. MH selaku Tim Penguji

yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mempertanggungjawabkan hasil karya ini yang masih jauh dari kesempurnaan, serta masukan-masukannya yang sangat bermanfaat guna perbaikan karya tulis ini.

6. Segenap dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang senantiasa meluangkan waktunya guna mengajarkan ilmu yang sangat berharga kepada penulis.
7. Kepala Kepolisian Resort Kota Besar Makassar, Kepala Kejaksaan Negeri Makassar, Ketua Pengadilan Negeri Makassar khususnya Kaur Identifikasi Polrestabes Makassar beserta jajarannya masing-masing yang telah memberikan izin dan membantu penulis selama kegiatan penelitian berlangsung.
8. Saudara-saudaraku yang telah memberi semangat serta saran dalam menjalani hari-hariku.
9. Anakku yang menjadi sumber inspirasiku untuk terus belajar dan belajar Muhammad Fitrah Zulfikar Halid.
10. Teman-teman pada Program Pascasarjana atas kebersamaan dan keakraban yang telah terjalin.
11. Seluruh pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang telah membantu kami dalam penyelesaian Tesis ini.

Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis sangat mengharapkan

kritikan dan masukan yang sifatnya membangun guna perbaikan dan penyempurnaan tesis ini.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas pengorbanan tulus yang telah diberikan dengan segala limpahan Rahmat dan HidayahNya. Akhir kata, semoga karya ini dapat bermanfaat bagi kita semua kelak. Amin.

Makassar, Agustus 2013

P e n u l i s

ABSTRAK

NUR FITRIATY. *Efektivitas Penggunaan Sidik Jari dalam Pengungkapan Tindak Pidana* (dibimbing oleh Muhadar dan Andi Sofyan).

Studi ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas penggunaan identifikasi sidik jari dalam proses penyidikan sebagai salah satu alat bukti untuk mengungkap suatu tindak pidana, untuk mengetahui dan menganalisis hal-hal yang dapat menghambat penggunaan identifikasi sidik jari dalam proses penyidikan sebagai salah satu alat bukti untuk mengungkap suatu tindak pidana.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini pendekatan normatif – empirik, yaitu menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sidik jari dalam proses penyidikan. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar, khususnya pada Polrestabes Makassar, Kejaksaan Negeri Makassar, dan Pengadilan Negeri Makassar. Metode yang digunakan adalah analisis kualitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah polisi yang menangani tindak pidana yang dalam proses pembuktiannya menggunakan alat bukti sidik jari. Pendapat Jaksa dan Hakim terhadap alat bukti sidik jari dalam proses pembuktian dalam perkara tindak pidana yang telah ditetapkan pada lokasi penelitian. Penentuan sampel dilakukan dengan cara *non probabilitas*. Pengambilan sampel purposif ditetapkan sebanyak 3 sampel yaitu 1 orang dari pihak Kepolisian yaitu Kasat Reskrim Polrestabes Makassar atau pejabat Kepolisian yang menangani permasalahan sidik jari, Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Makassar dan 1 orang Hakim pada Pengadilan Negeri Makassar.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : mekanisme pembuktian tindak pidana dengan sidik jari oleh pihak Polrestabes Makassar pada dasarnya telah sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Mekanisme pembuktian tindak pidana melalui sidik jari yaitu upaya Penyidik di TKP dengan membawa peralatan olah TKP guna mencari sidik jari, selanjutnya mencocokkan atau membandingkan sidik jari yang ditemukan dengan sidik jari tersangka dengan merumuskan kelas atau golongan kedua sidik jari yang dibandingkan. Kendala-kendala yang dihadapi oleh aparat Polrestabes Makassar dalam melakukan identifikasi sidik jari adalah : (a) Kemampuan petugas identifikasi sidik jari; (b) Peralatan yang digunakan dalam identifikasi sidik jari; (c) kesadaran hukum masyarakat di sekitar tempat kejadian perkara (TKP); dan (d) faktor alam (keadaan cuaca/iklim).

ABSTRACT

NUR FITRIATY. *The effectivity of using finger print in crime identification* (guided by Muhadar and Andi Sofyan).

This study is aimed to figure out and analyze the using of finger print identification in investigation process as one of evidence to reveal a crime, to find out and analyze something that could obstruct the using of finger print identification in investigation process as one of evidence to reveal a crime. Kind of used research in this research is empiric-normatic approach. It is used to analyze legislation which has connection with finger print in investigation. This research is held in Makassar, especially in Polrestabes of Makassar, State Attorney and District Court of Makassar.

The method that used is qualitative analyzing. Population of this research was police who handled case which is using finger print in verification, prosecutor and judge who ever handled case which is using finger print in investigating and the location has been set. Sample determination was done by non probabilitas way. Purposive sample was decided about three samples such as 1 person from police department that is Kasat Reskrim Polrestabes Makassar or police officer who handle finger print case, Kasi Pidum of Makassar state attorney and one Judge from district court of Makassar.

The result of this research shows that: verification mechanism of crime that used finger print by Polrestabes of Makassar basically is suitable with legal regulations. verification mechanism of crime through finger print is finding finger print in crime scene by bringing equipments. then comparing and matching found finger print with suspect by formulating class or group of those two compared finger prints. The obstacles faced by Makassar Polrestabes officer in identifying finger print are : (a) the ability of finger print identification officer; (b) the used tools in investigation process; (c) the people awareness of law around crime scene; (d) Natural factor (weather).

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|---------|
| HALAMAN SAMPUL | i |
| HALAMAN PENGANTAR | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN | iii |
| LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TESIS | iv |
| KATA PENGANTAR | v |
| ABSTRAK | vi |
| DAFTAR ISI | vii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 14 |
| C. Tujuan Penelitian | 14 |
| D. Manfaat Penelitian | 15 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. Ketentuan Umum tentang Sidik Jari | 16 |
| B. Penyidik dalam Melakukan Penanganan Tempat Kejadian Perkara | 22 |
| C. Pengertian Pembuktian | 33 |
| D. Teori-teori Pembuktian | 35 |
| E. Efektivitas Hukum | 47 |
| F. Kerangka Konseptual | 56 |
| G. Definisi Operasional | 59 |
| BAB III METODE PENELITIAN | |
| A. Jenis Penelitian | 61 |

| | | |
|----------------|---|-----|
| | B. Lokasi Penelitian | 61 |
| | C. Populasi dan Sampel | 61 |
| | D. Jenis dan Sumber Data | 62 |
| | E. Teknik Pengumpulan Data | 62 |
| | F. Teknik Analisis Data | 63 |
| | | |
| BAB IV | HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | |
| | A. Peranan Identifikasi Sidik Jari dalam Proses Penyidikan | 64 |
| | B. Kendala Penyidik dalam melakukan identifikasi Alat Bukti Sidik Jari dalam Penyidikan | 98 |
| | | |
| BAB V | PENUTUP | |
| | A. Kesimpulan | 106 |
| | B. Saran | 107 |
| | | |
| DAFTAR PUSTAKA | | |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

“Indonesia merupakan Negara Hukum” kalimat ini tertuang secara tegas dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang merupakan Konstitusi kita dan menjadi sumber segala sumber hukum di Republik ini. Penegasan ini memberi pesan yang jelas kepada seluruh komponen bangsa Indonesia bahwa seluruh aktifitas dan kegiatan yang dilakukan harus berkesesuaian dengan kaidah-kaidah hukum yang telah ditetapkan Negara. Pencantuman kalimat ini merupakan penegasan akan posisi hukum sebagai landasan utama kehidupan berbangsa dan bernegara atau dengan kata lain dapat kita sebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia berdiri tegak dengan pilar penyangganya adalah Penegakan Hukum yang akan menahan keutuhan bangsa dari segala gangguan dan goncangan yang akan mengancam eksistensi Negara dari segala ancaman baik dari dalam maupun dari luar demi mencapai cita-cita luhur sebagaimana dicantumkan dalam Sila Ke-5 Pancasila yaitu untuk menciptakan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Berangkat dari keberadaan Negara sebagai Negara Hukum maka hal yang kemudian menjadi pertanyaan adalah apakah yang disebut sebagai hukum. Menurut Utrecht (C. S. Kansil, 1989:38) bahwa : “Hukum itu adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata-tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu”. Keberadaan hukum dalam masyarakat merupakan hal yang sangat penting karena hukum selaku norma yang mengatur segala tingkah laku masyarakat akan menjadi katalisator dalam pola interaksi antar warga negara agar tidak terjadi benturan kepentingan antar individu atau antar kelompok guna menciptakan kehidupan bermasyarakat yang stabil dan tenang dimana tidak ada warga negara yang dapat bertindak berdasarkan kehendak sendiri yang dapat mengganggu kepentingan umum.

Tujuan dari negara yang menganut sistem Negara hukum adalah untuk mencapai suatu kehidupan yang adil dan makmur bagi warganya, yang berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Salah satu usaha untuk mencapai tujuan tersebut adalah menempatkan masalah hukum pada kedudukan yang sesungguhnya, sesuai dengan aturan yang berlaku dalam negara. Dalam hal ini hukum di Negara Indonesia dijadikan suatu kaidah atau norma yang telah disepakati bersama dan karenanya harus dipertahankan dan ditaati bersama pula, baik oleh pemerintah maupun masyarakat dalam melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing.

Hukum tidak terlepas dari nilai-nilai dalam masyarakat, dan bahkan dapat dikatakan bahwa hukum itu merupakan pencerminan dan kongkretisasi daripada nilai-nilai yang pada suatu saat berlaku dalam masyarakat. Hukum yang baik adalah hukum yang hidup dalam masyarakat. Kepekaan para penegak hukum dalam menempatkan hukum sebagai kebutuhan yang terjadi dalam masyarakat adalah kebutuhan pokok. Begitu pula penuntut umum dalam melakukan penuntutan, harus menghubungkan antara kepentingan hukum dan kepentingan umum karena kedua soal ini saling mempengaruhi satu sama lain. Penuntut umum tidak hanya melihat kejahatan dan mencocokkannya dengan suatu peraturan hukum pidana, akan tetapi mencoba menempatkan kejadian itu dengan menghubungkan pada proporsi yang sebenarnya.

Untuk mengukur apakah Negara ini telah berjalan sesuai dengan amanah yang ditetapkan dalam Konstitusi bahwa Republik Indonesia adalah Negara Hukum untuk meraih cita-cita agung dalam mewujudkan Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia kita dapat mencermati realitas penegakan hukum yang ada saat ini. Saat ini kita mendapatkan kesan bahwa Penegakan Hukum yang terjadi di Negara kita masih jauh dari harapan sebagai suatu Negara Hukum. Penyakit Korupsi dan Kolusi yang telah menghancurkan sendi-sendi kehidupan bernegara dan menyebabkan Bangsa kita semakin jauh tertinggal bahkan dari negara-negara yang dulu belajar dan mengambil contoh dari kita seperti Malaysia dan Brunei Darusalam. Akibat korupsi yang telah merasuk kedalam sendi

kehidupan bermasyarakat menyebabkan penegakan hukum seolah-olah menjadi mandul dan tidak bertaji bahkan terkesan tebang pilih dan hanya digunakan untuk masyarakat kelas bawah. Wabah Korupsi yang telah merasuk keseluruhan sendi kehidupan masyarakat secara langsung menyebabkan penegakan hukum menjadi masuk angin karena wabah ini juga telah menjangkiti unsur aparat penegak hukum yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam menegakkan hukum.

Mengulas mengenai masalah penegakan hukum, sebelumnya perlu dipahami makna penegakan hukum itu sendiri. Menurut Satjipto Raharjo (Muhammad Ikhsan, 2008:333) bahwa : “penegakan hukum mengatur suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan”. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Dimaksud keinginan-keinginan hukum yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu.

Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto (1983:45) dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni pertama: faktor hukumnya sendiri, kedua: faktor penegak hukum, ketiga: faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, keempat: faktor masyarakat atau lingkungan hukum tersebut berlaku atau diterapkan dan yang kelima adalah faktor kebudayaan.

Sebagaimana definisi Prof. Satjipto rahardjo di atas maka kita dapat menarik suatu kesimpulan bahwa penegakan hukum bukan suatu

unsur mandiri namun merupakan suatu rangkaian panjang dalam suatu proses yang berujung pada penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk menjadikan hukum sebagai panglima yang mengatur segala aktifitas kehidupan masyarakat, tidak cukup dengan hanya tersedianya seperangkat aturan dan aparat penegak hukum yang akan menerapkan aturan tersebut. Hal yang harus dipahami dalam penegakan hukum peralatan teknis dan dukungan anggaran merupakan hal yang tidak dipisahkan dari proses penegakan hukum itu sendiri. Kita pahami bersama bahwa penegakan hukum adalah tanggungjawab sepenuhnya negara sehingga negara seharusnya bertanggungjawab penuh menyediakan fasilitas pendukung dan anggaran untuk kegiatan tersebut. Rendahnya penghasilan Aparat Hukum menyebabkan para aparat hukum negeri ini menjadi rentan untuk tergoda menyalahgunakan kewenangannya. Selaian itu keterbatasan fasilitas yang dimiliki baik dari hal-hal kecil seperti peralatan kantor (komputer, kertas, alat tulis dll) menyebabkan kendala tersendiri sehingga hal ini menyebabkan penegakan hukum menjadi “mahal” di mata masyarakat karena untuk mengungkap suatu kasus seringkali terkendala oleh kondisi operasional penegak hukum seperti tak punya kertas bahkan sampai keluhan tidak ada bahan bakar untuk mobil patroli permasalahan ini menyebabkan munculnya pameo “jika kita kehilangan kambing maka dilaporkan kepada aparat maka kita malah akan kehilangan sapi” hal ini tidak bisa dipungkiri merupakan bukti kegagalan negara dalam mendukung penegakan hukum

sehingga masyarakat yang terkadang harus mengeluarkan biaya untuk mengurus permasalahan yang dihadapinya.

Keterbatasan fasilitas yang dimiliki oleh aparat hukum selain menghambat penegakan hukum juga bisa meruntuhkan moral dari aparat hukum sendiri dalam menegakkan tugas dan kewajibannya. Keterbatasan sebagaimana yang kami ungkapkan belum jika dikaitkan dengan pemanfaatan teknologi tinggi yang sudah digunakan dalam mengungkap tindak pidana saat ini. Alat deteksi DNA, piranti sistem informasi dan alat pendukung lainnya masih merupakan barang mahal bagi institusi penegak hukum di negara ini. Dari sisi penegakan hukum, khususnya Hukum Pidana keterbatasan fasilitas merupakan suatu hal yang sangat menghambat proses penegakan hukum.

Dalam penyelesaian kasus-kasus tindak pidana kejahatan yang terjadi tentunya akan melalui proses penyidikan yang mana akan memunculkan fakta-fakta atau bukti-bukti yang akan mengarahkan pada suatu petunjuk yang berfungsi untuk menemukan tersangka. Mempelajari kejahatan dan masalah-masalah yang melekat padanya adalah mempelajari sifat dan bentuk serta perkembangan tingkah laku manusia.

Dari sudut istilah, penyidikan sama dengan *opsporing* atau *investigation*. Menurut de Pinto (Romli Atmasasmita, 1984:109), bahwa : menyidik (*opsporing*) berarti “pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan,

bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum”. Menurut KUHAP, proses penyidikan ini merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Dari pengertian penyidikan tersebut maka dapat dirumuskan bahwa tugas dari penyidik yakni mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti-bukti tersebut membuat terang suatu tindak pidana serta guna menemukan tersangkanya. Dengan demikian maka fungsi dari penyidikan tidak hanya untuk menemukan tersangkanya saja namun dapat juga digunakan untuk menemukan rangkaian tindak pidana yang terjadi. Pada proses penyidikan akan dilakukan melalui beberapa proses yang salah satunya yakni dengan mengambil sidik jari. Sidik jari yang dalam bahasa Inggris disebut fingerprint atau *dactyloscopy* ini diambil dalam proses penyidikan untuk pemeriksaan lebih lanjut mengenai bukti-bukti yang mungkin tertinggal di TKP (Tempat Kejadian Perkara). Bukti tersebut yang akan dicocokkan dengan sidik jari milik tersangka jika tersangka dalam hal ini sudah diketemukan atau sidik jari tersebut dapat pula digunakan untuk menemukan tersangka pada suatu kasus yang belum ditemukan tersangkanya atau memastikan tersangka yang sebelumnya sudah diketemukan.

Perintis penggunaan sistim sidik jari untuk pengenalan adalah seorang bernama Edward Henry, seorang Inspektur Jendral Inggris di

India. Hingga sekarang ini sidik jari telah digunakan dalam proses beracara pidana khususnya pada proses penyidikan (R. Soesilo,1976:62). Pentingnya penggunaan sidik jari dalam pengungkapan tindak pidana tidak dapat dipungkiri lagi hal ini karena secara aktual tidak ada manusia di dunia ini memiliki sidik jari yang sama bahkan untuk manusia yang kembar identik sekalipun. Kekhasan sidik jari untuk digunakan sebagai salah satu alat bukti yang akan digunakan dalam proses pembuktian di persidangan dapat menghindarkan kesalahan dalam penetapan tersangka/ terdakwa.

Mengungkapkan kejahatan merupakan tugas utama dari instansi Kepolisian dan Kejaksaan, sebagai penyelidik dan penyidik mengungkapkan suatu perkara pidana bukanlah hal yang mudah. Terdapat cara-cara dan metode yang bisa digunakan untuk membantu mengungkap pelaku dari tindak pidana tersebut. Sebagai gambaran beberapa saat lalu kita mendengarkan polemik terkait langkah Mabes Polri meluncurkan Kartu INAFIS (*Indonesia Automatic Fingerprints Identification System*) yang saat ini dihentikan sementara dengan alasan pemborosan, pembodohan dan hal-hal lainnya. Penulis secara pribadi mendukung program ini karena tidak bisa dipungkiri sebagaimana telah kita singgung diawal bahwa penegakan hukum merupakan suatu proses dan bukan hanya membutuhkan seperangkat aturan dan penegak hukum namun harus ada dukungan dari perangkat teknis. Terkait dengan pentingnya Sidik Jari dalam mengungkap tindak kejahatan maka program

pendataan sidik jari oleh masyarakat harus didukung dengan pertimbangan jika seluruh rakyat Indonesia telah terdata dengan baik khususnya data base sidik jari maka akan lebih memudahkan aparat penegak hukum dalam mengungkap suatu tindak pidana yang terjadi. Pengambilan sidik jari untuk pengungkapan tindak pidana sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bukan hanya untuk mencocokkan sidik jari milik tersangka jika tersangka dalam hal ini sudah diketemukan namun sidik jari juga dapat digunakan untuk menemukan tersangka pada suatu kasus yang belum ditemukan tersangkanya atau memastikan tersangka yang sebelumnya sudah diketemukan. Menemukan tersangka dapat dilakukan dengan mudah jika Penegak Hukum telah memiliki data base yang komprehensif mengenai identitas masyarakat.

Bertitik tolak dari suatu pemikiran bahwa manusia dalam melakukan kegiatan secara sadar ataupun tidak melakukan perbuatan-perbuatan pidana ada yang secara nyata dapat dilihat dan ada pula yang membutuhkan teknik-teknik pengamatan dengan menggunakan ilmu pengetahuan tertentu, yang dapat digunakan untuk pengolahan data lebih lanjut. Untuk mendapatkan bahan guna pembuktian dalam suatu kejahatan, penyidik harus mencari dan mengumpulkan informasi yang selengkap-lengkapnyanya dari saksi yang mengalami, melihat dan mendengar peristiwa tindak pidana tersebut.

Di samping itu pada saat penyidik mendatangi tempat kejadian perkara harus memeriksa dan mengumpulkan tanda-tanda dan berkas-

berkas kejadian perkara seperti berkas kaki, tapak jari, tetesan darah, potongan rambut, sedikit kotoran, dan apapun juga barang-barang yang ditemukan di tempat kejahatan ataupun yang terdapat pada si pelaku, kesemuanya itu akan berguna untuk membekuk batang leher si pembuat kejahatan demi membela kebebasan dan jiwa orang yang tidak bersalah.

Sesuai dengan kewenangan yang ada penyidik, maka akan segera dilakukan identifikasi terhadap orang-orang yang dicurigai terlibat dalam kejahatan itu. Pada umumnya dalam setiap kejahatan, pelakunya akan selalu meninggalkan sesuatu di tempat kejadian perkara yang berupa bukti fisik. Salah satu bukti fisik yang umumnya tertinggal dari tersangka atau pelaku kejahatan di tempat kejadian perkara itu adalah sidik jari yaitu yang terdapat pada telapak jari, kulit telapak tangan, kulit telapak kaki baik yang dapat dilihat maupun yang tidak terlihat dari permukaan benda dimana benda tersebut telah dipegang, disentuh ataupun diinjak oleh pelaku tersebut.

Untuk menentukan siapa orangnya yang memiliki suatu sidik jari atau suatu *fingerprint* yang telah ditemukan di tempat terjadinya suatu tindak pidana itu sebenarnya tidak terlalu sulit, yaitu apabila sidik jari itu terdapat pada suatu benda yang mempunyai suatu permukaan yang licin dan tidak *poreus* (Lamintang, 1999:87). Namun, apabila permukaan benda yang terdapat sidik jari tersebut tidak licin atau kasar, maka proses pencarian sidik jari harus menggunakan alat-alat dan bahan tambahan. Bahan tambahan di sini seperti menggunakan serbuk sidik jari, serbuk ini

digunakan agar sidik jari yang terdapat pada permukaan benda dapat diangkat, untuk kepentingan pemeriksaan lanjutan.

Pembuktian merupakan hal yang penting dalam proses beracara dalam persidangan karena pembuktian memuat ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tata cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur tentang dibenarkan undang-undang dan yang boleh dipergunakan oleh Hakim untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Sehubungan dengan hal tersebut, maka para Hakim harus selalu berhati-hati, cermat dan matang dalam menilai serta mempertimbangkan masalah pembuktian. Hakim harus menilai sampai dimana batas minimum kekuatan pembuktian dari setiap alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP (M. Yahya Harahap, 208:273).

Sementara itu, Hakim mempunyai kebebasan tersendiri dalam memberikan hukuman terhadap setiap perbuatan yang dilakukan oleh setiap pelaku tindak pidana. Meskipun tindak pidananya sama, bukan berarti hukuman yang akan diterima sama pula. Hal demikian dikarenakan Hakim mempunyai keyakinan dan pendapat yang berbeda-beda. Apabila dalam suatu kasus yang diajukan di persidangan dan Hakim tidak menemukan hukumnya dalam peraturan perundang-undangan, maka Hakim wajib mencari hukumnya sendiri. Hakim tidak boleh mencari-cari

kasus agar diselesaikan di persidangan karena Hakim harus bersikap pasif dalam hal ini.

Keyakinan Hakim dimaksud dapat dicermati pada Pasal 183

KUHAP berbunyi sebagai berikut :

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya ada dua alat bukti sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang benar-benar melakukannya.

Proses pembuktian perkara pidana adalah untuk mencari tahu benar atau tidaknya telah terjadi peristiwa pidana dan mencari tahu apakah benar terdakwa yang bersalah. Pembuktian yang dimaksud harus dilakukan di sidang pengadilan untuk menguji kebenaran dari isi surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum berdasarkan alat-alat bukti yang sah.

Pembuktian memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Dengan pembuktian inilah ditentukan nasib terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, maka terdakwa dibebaskan dari hukuman.

Mencermati proses pembuktian suatu tindak pidana baik dari sisi penyelidikan, penyidikan, penuntutan yang pada ujungnya bermuara pada proses pembuktian maka penulis mencoba untuk mengkaji penggunaan sidik jari (*dactyloscopy*) sebagai media yang disorot yang dianggap memiliki peranan yang cukup penting dalam pembuktian sebuah tindak pidana yang telah terjadi.

Maka berdasarkan uraian yang telah dijabarkan sebelumnya, penulis tertarik untuk lebih jauh dan meneliti bagaimana peranan sidik jari dalam proses penyidikan sebagai salah satu alat bukti untuk mengungkap suatu tindak pidana sehingga penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisis masalah EFEKTIVITAS PENGGUNAAN SIDIK JARI DALAM PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA.

B. umusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas maka penulis mengajukan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah efektivitas penggunaan identifikasi sidik jari dalam proses penyidikan sebagai salah satu alat bukti untuk mengungkap suatu tindak pidana?
2. Hal-hal apakah yang dapat menghambat penggunaan identifikasi sidik jari dalam proses penyidikan sebagai salah satu alat bukti untuk mengungkap suatu tindak pidana?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas penggunaan identifikasi sidik jari dalam proses penyidikan sebagai salah satu alat bukti untuk mengungkap suatu tindak pidana.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis hal-hal yang dapat menghambat penggunaan identifikasi sidik jari dalam proses penyidikan sebagai salah satu alat bukti untuk mengungkap suatu tindak pidana.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Dapat memperkaya wawasan dan pengetahuan tentang penelaahan ilmiah serta menambah literatur atau bahan-bahan informasi ilmiah bidang hukum selanjutnya.
- b. Dapat memberikan sumbangan pemikiran dan landasan teoritis pengembangan disiplin ilmu hukum acara pidana mengenai penggunaan alat bukti sidik jari sebagai sarana pembuktian.

2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum dalam penggunaan sidik jari dalam upaya membuktikan suatu tindak pidana.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Ketentuan Umum tentang Sidik Jari

Untuk menginvestigasi sebuah kasus kejahatan, biasanya hal penting yang sering dicari sebagai bukti adalah sidik jari. Polisi biasa mencari sidik jari di barang – barang sekitar TKP untuk mencari siapa tersangka kasus.

Daktioskopi berasal dari dua kata Yunani yaitu *dactylos* yang berarti jari jemari atau garis jari dan *scopein* yang artinya mengamati atau meneliti. Dari pengertian itu timbul istilah dalam bahasa Inggris yang kita kenal menjadi “Ilmu Sidik Jari” (Karjadi, 1987:45).

Kedua ilmu itu ditetapkan pada objek yang sama, garis papil, tetapi tujuan daktioskopi tersebut lebih dititikberatkan untuk keperluan personal identifikasi. Daktioskopi berarti mengamati sidik jari, khususnya garis yang terdapat pada ruas ujung jari, baik tangan dan kaki. Jadi, daktioskopi berarti ilmu yang mempelajari sidik jari untuk keperluan pengenalan kembali atau untuk proses identifikasi orang.

Menurut Karjadi (1987:45) bahwa :

Sidik jari adalah hasil reproduksi tapak jari baik yang sengaja diambil, dicapkan dengan tinta, maupun bekas yang ditinggalkan pada benda karena pernah tersentuh dengan kulit telapak tangan/kaki. Kulit telapak adalah kulit pada bagian telapak tangan mulai dari pangkal pergelangan sampai kesemua ujung jari dan kulit bagian dari telapak kaki mulai dari tumit sampai ke ujung jari yang mana pada daerah tersebut terdapat garis halus menonjol yang keluar satu sama lain yang dipisahkan oleh celah/alur yang membentuk lukisan tertentu. Kulit tapak terdiri dari dua lapisan:

1. Lapisan dermal adalah kulit jangat/kulit yang sebenarnya. Kulit inilah yang menentukan garis yang ada pada permukaan kulit telapak.
2. Lapisan epidermal adalah lapisan kulit luar/garis papilar. Garis inilah yang menjadi perhatian kita untuk menentukan bentuk pokok perumusan dan perbandingan sidik jari. Jenis sidik jari dibagi menjadi tiga macam, yaitu:
 - a. *Visible impression* adalah sidik jari yang dapat langsung dilihat tanpa menggunakan alat bantu.
 - b. *Laten impression* adalah sidik jari yang biasanya tidak dapat dilihat langsung tetapi harus menggunakan beberapa cara pengembangan terlebih dahulu supaya dapat nampak lebih jelas.
 - c. *Plastic impression* adalah sidik jari yang berbekas pada benda yang lunak seperti sabun, gemuk, permen, coklat. Sedangkan untuk sidik jari yang mengalami kerusakan atau cacat dibagi menjadi dua, yaitu :
 - 1) Cacat sementara adalah cacat pada bagian kulit luar (epidermal) dan garis yang cacat/rusak tersebut dapat sembuh kembali seperti semula.
 - 2) Cacat tetap adalah cacat yang disebabkan ikut rusaknya garis sampai lapisan dermal. Sidik jari yang cacat tetap atau sementara biasanya tidak akan mempengaruhi identifikasi terhadap jari kecuali apabila sidik jari rusak sama sekali. Ada tiga dalil atau aksioma yang melandasi daktiloskopi (ilmu sidik jari), yaitu:
 - a) Sidik jari setiap orang tidak sama
 - b) Sidik jari manusia tidak berubah selama hidup.
 - c) Sidik jari dapat dirumuskan dan diklasifikasikan secara matematis.

1. Bentuk Pokok Sidik Jari

Ada tiga bentuk sidik jari yaitu busur (*arch*), sangkutan (*loop*), dan lingkaran (*whorl*). Bentuk pokok tersebut terbagi lagi menjadi

beberapa sub-group, yaitu bentuk busur terbagi menjadi *plain arch* dan *tented arch*, bentuk sangkutan terbagi menjadi *ulnar loop* dan *radial loop*, sedangkan bentuk lingkaran terbagi menjadi *plain whorl*, *central pocket loop whorl*, *double loop whorl*, dan *accidental whorl*. Perbedaan utama dari ketiga bentuk pokok tersebut terletak pada keberadaan core dan delta pada lukisan sidik jarinya.

Loop (Sangkutan) adalah bentuk pokok sidik jari dimana satu garis atau lebih datang dari satu sisi lukisan, melereng, menyentuh atau melintasi suatu garis bayangan yang ditarik antara delta dan core, berhenti atau cenderung berhenti ke arah sisi semula. Syarat-syarat (ketentuan) *loop* (Karjadi, 1987:48):

- a. Mempunyai sebuah delta.
- b. Mempunyai sebuah *core*.
- c. Ada garis melengkung yang cukup.
- d. Mempunyai bilangan garis (*Ridge Counting*).

Bentuk *loop* terdiri dari 2 jenis, yaitu (Karjadi, 1987:49) :

- a. *Ulnar loop*: garisnya memasuki pokok lukisan dari sisi yang searah dengan kelingking, melengkung di tengah pokok lukisan dan kembali atau cenderung kembali ke arah sisi semula.
- b. *Radial loop*: garisnya memasuki pokok lukisan dari sisi yang searah dengan jempol, melengkung di tengah pokok lukisan dan kembali atau cenderung kembali ke arah sisi semula.

Arch (busur) merupakan bentuk pokok sidik jari yang semua garis-garisnya datang dari satu sisi lukisan, mengalir atau cenderung mengalir ke sisi yang lain dari lukisan itu, dengan bergelombang naik di tengah-tengah. *Arch* terdiri dari (Karjadi, 1987:55) :

- a. *Plain arch* adalah bentuk pokok sidik jari dimana garis-garis datang dari sisi lukisan yang satu mengalir ke arah sisi yang lain, dengan sedikit bergelombang naik di tengah.
- b. *Tented arch* (tiang busur) adalah bentuk pokok sidik jari yang memiliki garis tegak (*upthrust*) atau sudut (*angle*) atau dua atau tiga ketentuan loop.
- c. *Whorl* (Lingkar) adalah bentuk pokok sidik jari, mempunyai dua delta dan sedikitnya satu garis melingkar di dalam pattern area, berjalan di depan kedua delta. Jenis whorl terdiri dari *Plain whorl*, *Central pocket loop whorl*, *Double loop whorl*, dan *Accidental whorl*.

2. Titik Fokus (*Focus Point*)

Keberadaan titik fokus di dalam sidik jari akan berperan penting dalam menentukan termasuk klasifikasi apa sidik jari tersebut. Dalam pengklasifikasian dikenal dua jenis titik fokus yaitu delta yang merupakan titik fokus luar (*outer terminus*) dan core yang merupakan titik fokus dalam (*inner terminus*). Tidak semua sidik jari memiliki titik fokus tergantung jenis/klasifikasi dari sidik jarinya.

Core (inter terminus), titik fokus dalam *core* adalah titik tengah yang terdapat pada garis sidik jari loop yang terdalam dan terjauh dari delta. Dapat dikatakan bahwa *core* merupakan titik tengah atau pusat dari lukisan sidik jari.

Pada prakteknya letak *core* tidak selalu dapat ditentukan dengan aturan-aturan yang telah disebutkan di atas. Ada dua kasus yang pada umumnya dapat mengaburkan dalam menentukan letak *core* ini. Kasus yang pertama adanya garis tambahan (*appendage*). Munculnya *appendage* ini dapat merusak garis sidik jari bila *appendage* tersebut muncul di suatu garis sidik jari yang letaknya

berada pada daerah melengkung antara bahu garis sangkutan. Apabila appendage ini akan dianggap sebagai garis berhenti bagi sangkutan yang tepat berada di luarnya. Kasus yang kedua adalah adanya garis loop yang terdalam (garis sangkutan) yang saling memotong satu sama lain (inter locking loop). Pada kasus ini kedua garis sangkutan yang saling memotong tersebut dianggap sebagai salah satu sangkutan dimana garis di dalamnya seakan-akan merupakan garis yang naik sampai setinggi bahu loop.

Delta (outer terminus) titik fokus luar. Delta dalam pengertian sehari-hari adalah gugusan yang terdapat pada muara sungai air yang mengalir ke laut atau danau selalu membawa lumpur dan batu sehingga lama-kelamaan terbentuk suatu gugusan pulau yang disebut "delta". Delta yang sebenarnya pada sidik jari adalah titik/garis yang terdapat pada pusat perpisahan garis type lines. Delta merupakan titik fokus yang terletak di depan pusat berpisahannya garis pokok (*type lines*). Garis pokok lukisan merupakan dua buah garis yang paling dalam dari sejumlah garis yang berjajar (paralel) dan memisah serta (cenderung) melingkupi pokok lukisan (*pattern area*). Pokok lukisan adalah daerah/ruangan putih yang dikelilingi oleh garis type lines yang mana ruangan tersebut merupakan tempat lukisan garis sidik jari. Pada kenyataannya tidak semua sidik jari memiliki delta tetapi ada juga sidik jari yang memiliki lebih dari satu delta.

3. **Ridge Counting**

Ridge counting merupakan bilangan garis yang menyentuh atau melintasi garis bayangan yang ditarik antara delta dan core (delta dan core tidak ikut masuk dalam penghitungan bilangan garis). Garis-garis yang kelihatannya sangat halus (tipis) di celah-celah garis-garis yang tebal disebut *insipientridge*, dan garis ini tidak ikut dihitung karena biasanya tidak selalu ada. Sedangkan, bagaimanapun kecilnya ukuran sebuah titik (dot), garis pendek (short ridge) harus diperlakukan garis sidik jari yang ikut dihitung, apabila sama tebalnya dengan garis-garis yang lain.

4. Rumus Sidik Jari (*Classification Formula*)

Rumus sidik jari merupakan salah satu cara identifikasi. Dalam dunia Kepolisian, rumus jari digunakan sebagai cara untuk mengidentifikasi seseorang. Karena sidik jari merupakan bentuk yang unik dan berbeda pada setiap orang, maka rumus sidik jari pun akan berbeda pada tiap orang. Perumusan sidik jari (*classification formula*) merupakan pembubuhan tanda pada tiap-tiap kolom kartu sidik jari yang menunjukkan interpretasi mengenai bentuk pokok, jumlah bilangan garis, bentuk loop, dan jalannya garis.

B. Penyidik dalam Melakukan Penanganan Tempat Kejadian Perkara

Setiap dalam melakukan tugasnya Polisi (dalam hal ini adalah penyidik) harus selalu bertindak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak boleh melakukan sesuatu hanya

dengan sewenang-wenang saja dan tidak boleh melanggar hak asasi manusia, sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP menyatakan “tiada suatu perbuatan yang dapat dihukum, kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang-undang yang telah ada terlebih dahulu daripada perbuatannya itu sendiri” (P.A.F. Lamintang, 1997:123).

Oleh karena itu dalam melakukan penanganan tempat kejadian perkara guna mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang ada ditempat kejadian perkara penyidik juga harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti Pasal 7 dan 111 KUHP yakni Pasal 7 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa :

- (1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang :
 - a) Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 - b) Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
 - c) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
 - e) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f) Mengambil sidik jari dan memotret orang;
 - g) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h) Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i) Mengadakan penghentian penyidikan;
 - j) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Pasal 111 KUHP menyatakan bahwa :

1. Dalam hal tertangkap tangan setiap orang berhak, sedangkan setiap orang yang mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban, ketentraman dan keamanan umum wajib

- menangkap tersangka guna diserahkan beserta atau tanpa barang bukti kepada penyelidik atau penyidik.
2. Setelah menerima penyerahan tersangka sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) penyelidik wajib segera melakukan pemeriksaan dan tindakan lain dalam rangka penyidikan.
 3. Penyelidik dan penyidik yang telah menerima laporan tersebut segera datang ketempat kejadian dapat melarang setiap orang untuk meninggalkan tempat itu selama pemeriksaan diatas belum selesai.
 4. Pelanggar larangan tersebut dapat dipaksa tinggal di tempat itu sampai pemeriksaan dimaksud di atas selesai.

Di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

Negara Republik Indonesia Pasal 15 ayat (1) menyebutkan bahwa :

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang :

1. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
5. Mengeluarkan peraturan Kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif Kepolisian;
6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan Kepolisian dalam rangka pencegahan;
7. Melakukan tindakan pertama ditempat kejadian;
8. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
9. Mencari keterangan dan barang bukti;

Pasal 16 ayat (1) UU Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian

Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa :

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :

1. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
2. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;

3. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
4. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
8. Mengadakan penghentian penyidikan;
9. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum ;
10. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menyangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
11. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
12. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Serta guna melindungi penyidik dari jeratan pidana dalam menjalankan tugas dan kewajibannya yang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku maka pada Pasal 50 KUHP menyatakan “Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan perundang-undangan, tidak dipidana” dan Pasal 51 ayat (1) KUHP “Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang wenang, tidak dipidana” serta pada Pasal 51 ayat 2 KUHP menyatakan “perintah jabatan tanpa wewenang tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya”. Untuk dapat

melepas orang yang diperintah dari tanggung jawab atas perbuatannya menurut ayat tersebut ada 2 syarat (Moeljatno, 2008:163).

Pertama: yang subjektif, yaitu dalam batin orang yang diperintah harus mengira bahwa perintahnya adalah sah, baik dilihat dari segi pejabat yang mengeluarkan perintah, maupun dari segi macamnya perintah. Tentu saja kesimpulan kearah ini harus berdasar atas fakta-fakta yang masuk akal sebab, meskipun terdakwa mengatakan dia mengira bahwa perintah adalah sah, tetapi kalau hal itu dengan wajar tidak dapat disimpulkan dari fakta-fakta yang ada maka di situ unsur dengan itikad baik tidak ada.

Kedua: kalau dari fakta-fakta yang ada, adalah masuk akal jika terdakwa mengira bahwa perintah adalah sah, atau berwenang maka apa yang diperintahkan itu secara objektif, yaitu dalam kenyataannya, harus masuk dalam lingkungan pekerjaannya.

Untuk melaksanakan perintah yang diamanatkan didalam peraturan perundang-undangan tersebut diatas serta berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yakni "Kapolri menetapkan, menyelenggarakan dan mengendalikan kebijakan teknis Kepolisian" sehingga Kapolri sebagai pimpinan tertinggi didalam institusi Polri dalam melakukan tugas dan wewenangnya dapat mengeluarkan surat keputusan Kapolri. Dari surat keputusan Kapolri tersebutlah aparat Polisi yang ada di bawah jajarannya melakukan tugas dan kewajibannya berdasarkan instruksi yang ada. Adapun tentang proses penyidikan tindak pidana masih menggunakan Surat Keputusan Kapolri No. Pol : Skep/1205/IX/2000 tanggal 11 September 2000 tentang Bujuklap, Bujuknis dan Bujuk administrasi tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana yang menggantikan Surat Keputusan Kapolri No. Pol : Juklak dan Juknis/04/II/1982 tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana sebagai buku petunjuk dan teknis penyidik

dalam melakukan penyidikan dan salah satu bagiannya mengatur tentang proses penanganan tempat kejadian perkara.

Di dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP menyatakan bahwa :

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Tempat kejadian perkara disingkat TKP merupakan bagian pokok dari pangkal pengungkapan perkara pidana karena ditempat kejadian perkara dapat ditemukan interaksi antara pelaku kejahatan (tersangka) alat bukti yang digunakan dan saksi/korban kejahatan, pada saat terjadinya peristiwa pidana, sehingga diperlukan suatu proses pemeriksaan tempat kejadian perkara yang merupakan bagian dari tahap penyidikan. Pasal 7 ayat (1) huruf b KUHAP mengatakan bahwa penyidik berwenang melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian perkara. Dimana menurut P.A.F Lamintang (2010:75-76) yang dimaksud dengan melakukan tindakan pertama ditempat kejadian adalah melakukan segala macam tindakan yang oleh penyidik dipandang perlu untuk :

1. Menyelamatkan nyawa korban atau harta kekayaan orang;
2. Menangkap pelakunya apabila pelaku tersebut masih berada dalam jangkauan penyidik untuk segera ditangkap;
3. Menutup tempat kejadian bagi siapapun yang kehadirannya di situ tidak diperlukan untuk menyelamatkan korban, untuk menyelamatkan harta kekayaan orang atau untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan dengan maksud agar tempat kejadian itu tetap berada dalam keadaan yang asli untuk memudahkan penyelidikan dan penyidikan.
4. Menemukan, menyelamatkan, mengumpulkan dan mengambil barang-barang bukti serta bekas-bekas yang dapat membantu penyidik untuk mendapatkan petunjuk tentang identitas pelaku, tentang cara dan alat yang telah digunakan oleh pelakunya dan untuk melemahkan alibi

yang mungkin saja akan dikemukakan oleh tersangka apabila ia kemudian berhasil ditangkap;

5. Menemukan saksi-saksi yang diharapkan dapat membantu penyidik untuk memecahkan persoalan yang sedang ia hadapi, dan memisahkan saksi-saksi tersebut agar mereka itu tidak dapat berbicara satu dengan yang lain, dan lain-lain.

P.A.F Lamintang (Harun M Husein, 1991:105-106) yang dimaksud dengan tempat kejadian itu ialah : “tempat dimana telah dilakukan sesuatu tindak pidana”. Lebih lanjut menyatakan pula :

Dalam melakukan tindakan pertama di tempat kejadian penyidik perlu menyadari akan pentingnya beberapa hal berikut :

1. Bahwa bukti-bukti dan berkas-berkas di tempat kejadian perkara sangat mudah hilang dan rusak, karena terinjak ke dalam tanah, tertendang oleh kaki ke tempat-tempat yang tidak disangka-sangka, tersentuh oleh tangan atau benda-benda lain;
2. Bahwa sudah dapat dipastikan para pelaku sesuatu tindak pidana itu akan meninggalkan bukti-bukti dan bekas-bekas di tempat kejadian perkara, karena itu mereka tidak mungkin dapat menghilangkan semua bekas yang telah mereka buat ditempat kejadian perkara karena ingin lekas meninggalkan tempat tersebut, kecuali apabila tindak pidana yang mereka lakukan itu telah direncanakan secara sempurna sekali;
3. Bahwa tidak ada satupun barang bukti atau bekas yang terdapat ditempat kejadian itu yang tidak berguna untuk mengungkapkan peristiwa yang telah terjadi dan untuk menyelidiki siapa pelakunya;
4. Bahwa berhasil tidaknya seorang penyidik mengungkap peristiwa yang telah terjadi atau dapat mengetahui siapa pelaku tindak pidana yang telah terjadi itu tergantung pada berhasil tidaknya penyidik tersebut menemukan, mengumpulkan dan mengamankan barang-barang bukti atau bekas yang telah ditinggalkan oleh pelakunya ditempat kejadian perkara;
5. Bahwa harus dijaga agar tidak satupun benda yang terdapat ditempat kejadian perkara itu disentuh, dipindahkan atau diangkat dari tempatnya yang semula oleh siapapun sebelum benda-benda tersebut dipotret, digambar dalam satu sketsa mengenai tempat dimana-mana benda tersebut dijumpai, dicatat mengenai tempat ditemukannya benda-benda tersebut, letaknya, keadaannya dan lain-lain untuk memudahkan pembuatan berita acara mengenai penemuan-penemuan itu sendiri;

6. Bahwa pada semua benda yang ditemukan ditempat kejadian itu harus diberikan tanda-tanda tertentu dan pemberian tanda-tanda itu harus dicatat oleh penyidik, dan diusahakan agar pemberian tanda-tanda itu jangan sampai merusak tanda-tanda atau bekas-bekas yang telah ada pada benda-benda tersebut.

Dalam praktek biasanya penanganan tempat kejadian perkara melibatkan team dari unsur-unsur sabhara, reserse, dokumentasi/fotografi dan dactiloscropy. Bahkan terkadang melibatkan pula unsur diluar dari Kepolisian seperti dokter dan para medis. Adapun tujuan dari penanganan tempat kejadian perkara sebagai bagian dari tahap penyidikan adalah (Harun M Husein, 1991:108) :

1. Menjaga agar tempat kejadian perkara tetap utuh/tidak berubah sebagaimana pada saat dilihat dan diketemukan petugas yang melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara.
2. Untuk memberikan pertolongan/perlindungan kepada korban/anggota masyarakat yang memerlukan, sambil menunggu tindakan pengolahan tempat kejadian perkara.
3. Untuk melindungi agar barang bukti dan jejak yang ada tidak hilang, rusak atau terjadi penambahan/pengurangan dan berubah letaknya, yang berakibat menyulitkan/mengaburkan pengolahan tempat kejadian perkara dalam melakukan penyelidikan secara ilmiah.
4. Untuk memperoleh keterangan dan fakta sebagai bahan penyidikan lebih lanjut dalam mencari, menemukan dan menentukan pelaku, korban, saksi-saksi, barang bukti, modus operandi dan alat yang dipergunakan dalam upaya pengungkapan tindak pidana.

Fungsi utama dari Polisi adalah menegakkan hukum dan melayani kepentingan masyarakat umum, oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tugas Polisi adalah melakukan pencegahan terhadap kejahatan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat, selain itu juga, secara formal tugas Polisi memainkan peranan penting dalam mekanisme sistem peradilan pidana, yaitu dengan memproses tersangka pelaku kejahatan

dan mengajukan ke proses penuntutan di pengadilan. Secara umum peranan Polisi sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan Hukum;
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat.

Sehubungan dalam hal menegakkan hukum sebagai salah satu pelaksanaan dari tugas pokok tersebut yaitu ketika menjalankan tugasnya sebagai penyidik selain tugas lain yang berkaitan dengan memberikan pelayanan masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam ruang lingkup tugas Kepolisian.

Sebagai penyidik, Polisi berperan untuk melakukan penyidikan yakni sebagaimana yang terdapat pada Pasal 1 ayat (2) KUHP bahwa :

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Sehingga kaitannya dalam melakukan penanganan tempat kejadian perkara adalah penyidik berperan untuk melakukan penyidikan yang dalam penyidikan tersebut berguna untuk mencari bukti dan membuat terang terhadap suatu tindak pidana, dan untuk dapat menemukan dan mencari peristiwa yang diduga tindak pidana dan untuk dilakukan tindakan penyidikan. Setelah dilakukan tindakan penyelidikan dan memang benar tindakan tersebut adalah suatu tindak pidana maka

statusnya ditingkatkan menjadi penyidikan. Dari tindakan tersebut maka dapat diketahui korban, pelaku dan barang bukti dari tindak pidana yang terjadi.

Dimulainya suatu penyidikan yang dilakukan oleh penyidik yakni karena terjadinya suatu tindak pidana, dan diketahuinya suatu tindak pidana salah satunya berdasarkan laporan atau pengaduan dari seseorang ataupun kejadian tersebut diketahui sendiri oleh penyidik. Sebelum dibahas lebih dalam, ada baiknya dijelaskan terlebih dahulu perbedaan laporan dengan pengaduan. Istilah laporan menurut Pasal 1 butir 24 KUHAP adalah “suatu pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak dan kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana”. Menurut KUHAP laporan harus disampaikan kepada Polisi, selaku penyidik yang mempunyai dua bentuk yakni :

1. Lisan, yaitu laporan yang disampaikan secara lisan dicatat oleh penyidik, setelah laporan itu selesai dicatat, penyidik lalu membacakannya atau menyuruh baca pelapor dan setelah disetujui oleh pelapor lalu ditanda tangani oleh pelapor dan penyidik. Untuk itu penyidik wajib memberikan surat tanda penerimaan laporan kepada pelapor (Pasal 108 ayat (6) KUHAP).
2. Tertulis, yaitu laporan yang disampaikan secara tertulis kepada penyidik dan untuk itu penyidik mengagendakannya dan selanjutnya kepada pelapor diberikan oleh penyidik surat tanda penerimaan laporan tersebut.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa suatu laporan adalah suatu pemberitahuan secara resmi kepada penyidik baik secara lisan

maupun tertulis tentang telah, sedang atau akan terjadinya suatu tindak pidana.

Sedangkan istilah pengaduan adalah pemberitahuan baik lisan maupun tertulis disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan peristiwa pidana (Ratna Sari, 1995:24). Dalam hal dimulainya suatu penyidikan berdasarkan dari laporan atau pengaduan dari seseorang, setelah menerima laporan atau pengaduan tentang telah terjadinya suatu tindak pidana, peranan Polisi sebagai penyidik selanjutnya guna menegakkan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan adalah seketika itu juga untuk mendatangi tempat kejadian perkara melakukan pengamanan dan pemeriksaan di tempat terjadinya tindak pidana serta menutup semua jalan-jalan keluar masuk orang dan kendaraan serta diikuti dengan tindakan melakukan pemeriksaan dan penggeledahan, bila ditemukan bukti dapat segera dilakukan penangkapan. Sehingga agar semua tindakan yang dilakukan tersebut diatas berdasarkan hukum dan tidak begitu saja menerima laporan atau pengaduan dan setelah mendatangi tempat kejadian tindak pidana dengan melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut (Ratna Sari, 1995:72) :

1. Melakukan pengamanan tempat kejadian perkara tindak pidana dengan memasang *police line* (garis Polisi) yang berfungsi melarang siapapun yang kedalam *police line* kecuali penyidik.
2. Tim penyidik mencari dan menemukan barang bukti yang berada ditempat kejadian perkara serta mengumpulkan barang

- bukti sesuai dengan petunjuk teknis pengumpulan bukti yang berada didalam tempat kejadian perkara.
3. Melakukan pemotretan pada tempat kejadian perkara terhadap barang bukti yang masih belum dipindahkan, korban bila sudah mati sesuai dengan ketentuan teknis pemotretan di tempat kejadian perkara.
 4. Meminta keterangan kepada orang-orang yang melihat mendengar dan mengalami sendiri terjadinya peristiwa tindak pidana.
 5. Melakukan penangkapan tersangka bila terdapat di tempat kejadian perkara.

Peranan penyidik dalam melakukan penyidikan dalam penanganan setelah melakukan hal-hal tersebut di atas dan untuk mengakhiri proses penanganan tempat kejadian perkara adalah membuat berita acara yang berkaitan dengan apa saja yang dilakukan oleh penyidik dalam mencari bukti di tempat kejadian perkara dan meneruskan hasil tersebut guna proses penyidikan selanjutnya.

C. Pengertian Pembuktian

Pembuktian merupakan suatu rangkaian dari proses pemeriksaan di depan persidangan. Dalam hal ini Hakim diharapkan betul-betul cermat, teliti dan matang menilai serta mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan, karena dengan pembuktian inilah ditentukan apakah terdakwa benar-benar terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan selanjutnya dibebaskan dari hukuman.

Untuk dapat mengungkap suatu tindak pidana termasuk tindak pidana korupsi, maka mutlak diperlukan adanya pembuktian yang benar-benar membuat Hakim yakin akan kesalahan terdakwa. Mengingat bahwa

dalam tindak pidana korupsi unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara merupakan unsur utama dan terpenting untuk dibuktikan. Maka berikut ini akan dipaparkan beberapa pengertian pembuktian dari beberapa pakar.

Menurut Bambang Waluyo (1996:3), mengatakan bahwa pembuktian yaitu : “Suatu proses bagaimana alat-alat bukti tersebut dipergunakan, diajukan ataupun dipertahankan, sesuai hukum acara yang berlaku”.

Van Bemmelen (Ansori Sabuan,dkk 1990:185), mengatakan bahwa pembuktian yaitu :

Usaha untuk memperoleh kepastian yang layak dengan jalan memeriksa dan penalaran dari Hakim, menggunakan 2 (dua) model, mengenai pertanyaan apakah peristiwa atau perbuatan tertentu sungguh pernah terjadi; mengenai pertanyaan mengapa peristiwa ini telah terjadi.

Kamus Bahasa Indonesia (W.J.S. Poerwadarminta, 1984:160-161), juga memberikan pengertian tentang Pembuktian, yaitu :

Perbuatan memberi (memperlihatkan bukti, melakukan sesuatu sebagai bukti kebenaran, melaksanakan cita-cita dan sebagainya, menandakan atau menyatakan bahwa sesuatu benar serta meyakinkan, menyaksikan).

M. Yahya Harahap (1985:793) menjelaskan bahwa :

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan Hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.

R. Subekti dan Tjirosoedibyo (2002:17) Mengemukakan bahwa :
“Bukti berarti sesuatu untuk meyakinkan akan kebenaran suatu dalil atau pendirian. Pembuktian adalah perbuatan yang dilakukan untuk meyakinkan kebenaran suatu dalil dimuka pengadilan”.

Menurut R. Supomo (Taufiqul Hulam, 2002:62-63) pembuktian mempunyai arti sebagai berikut :

Pembuktian mempunyai dua arti, yaitu arti yang luas dan arti yang terbatas. Arti yang luas ialah membenarkan hubungan hukum, misalnya apabila Hakim mengabulkan tuntutan penggugat. Pengabulan ini mengandung arti, Hakim menarik kesimpulan bahwa apa yang dikemukakan oleh penggugat sebagai hubungan hukum antara penggugat dan tergugat adalah benar. Untuk itu, pembuktian dalam arti yang luas berarti memperkuat kesimpulan Hakim dengan syarat-syarat bukti yang sah. Dalam arti terbatas, pembuktian hanya diperlukan apabila apa yang dikemukakan oleh penggugat itu dibantah oleh tergugat. Apa yang tidak dibantah, tidak perlu dibuktikan.

R. Subekti (2001:1) menerangkan bahwa yang dimaksud dengan pembuktian ialah meyakinkan Hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.

D. Teori-teori Pembuktian

Untuk menilai kekuatan pembuktian terhadap alat-alat bukti, maka menurut Ansori Sabuan (1990:186-189) ada 4 (empat) sistem pembuktian yaitu :

Sistem pembuktian keyakinan belaka, menurut sistem ini Hakim dianggap cukup mendasarkan terbuktinya suatu keadaan atas keyakinan belaka, dengan tidak terikat oleh suatu peraturan hukum, hingga dengan sistem ini Hakim dapat mencari dasar putusannya itu menurut perasaan semata-mata, hingga dengan demikian atas dasar perasaan itu dapat dipakai untuk menentukan apakah sesuatu keadaan dianggap telah terbukti atau tidak. Dalam

sistem ini Hakim tidak diwajibkan mengemukakan alasan-alasan hukum yang dipakai dasar putusannya namun demikian kalau Hakim dalam putusannya itu dengan menyebut alat bukti yang dipakai, maka Hakim bebas menunjuk alat bukti itu, termasuk upaya pembuktian yang sekira sulit diterima dengan akal. Misalnya adanya kepercayaan terhadap seorang dukun setelah mengadakan upacara yang bersifat mistik dapat menetapkan siapa yang salah dan siapa yang tidak salah dalam suatu tindak pidana. Keberatan terhadap sistem ini ialah karena di dalamnya terkandung suatu kepercayaan yang besar terhadap ketepatan kesan-kesan pribadi seorang Hakim.

Sistem pembuktian menurut undang-undang yang positif (*positief wettelijk*), dalam sistem ini undang-undang menentukan alat bukti yang dapat dipakai oleh Hakim, cara bagaimana Hakim dapat mempergunakannya, asal alat bukti itu telah dipakai secara yang ditentukan oleh Undang-Undang maka Hakim harus dan berwenang untuk menetapkan terbukti atau tidaknya suatu perkara yang diperiksanya, walaupun barangkali Hakim sendiri belum begitu yakin atas kebenaran putusan itu. Sebaliknya bila tidak dipenuhi persyaratan tentang cara-cara mempergunakan alat bukti itu sebagaimana ditetapkan undang-undang, maka Hakim akan mengambil putusan yang sejajar artinya bahwa putusan itu harus berbunyi tentang sesuatu yang tidak dapat dibuktikan adanya, walaupun dalam hal ini mungkin Hakim berkeyakinan atas hal tersebut. Misalnya ada dua orang saksi telah disumpah mengatakan kesalahan tersangka, meskipun kemungkinan Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa itu tidak melakukan pelanggaran hukum, maka Hakim akan menjatuhkan putusan adanya kesalahan bagi terdakwa tersebut. Demikian pula sebaliknya andaikan dua orang saksi itu menyatakan tidak

adanya kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa, maka walaupun Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa melakukan pelanggaran hukum, maka Hakim harus membebaskannya.

Sistem pembuktian menurut Undang-Undang yang negatif (*negatief wettelijk*), menurut teori ini Hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila sedikit-dikitnya alat-alat bukti yang telah ditentukan Undang-Undang itu ada, ditambah dengan keyakinan Hakim yang didapat dari adanya alat-alat bukti itu. Dalam pada itu Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa :

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Atas dasar Pasal 183 KUHAP ini, maka dapat disimpulkan bahwa KUHAP memakai sistem pembuktian menurut Undang-Undang yang negatif. Ini berarti bahwa dalam hal pembuktian harus dilakukan penelitian, apakah terdakwa cukup alasan yang didukung oleh alat pembuktian yang ditentukan oleh Undang-Undang (minimal dua alat bukti) dan kalau ini cukup, maka baru dipersoalkan tentang ada tau tidaknya keyakinan Hakim akan kesalahan terdakwa. Sebagaimana disebutkan di atas, bahwa menurut teori ini Hakim baru boleh menyatakan seseorang bersalah jika telah dapat dipenuhinya syarat-syarat bukti menurut Undang-Undang, ditambah dengan keyakinan Hakim tentang kesalahan terdakwa. Dengan demikian walaupun sudah cukup bukti yang sah, tetapi jika Hakim tidak yakin ataupun Hakim telah yakin tetapi jika bukti yang sah

belum cukup, maka Hakim belum boleh menjatuhkan pidana atas diri terdakwa.

Sistem pembuktian bebas (*vrije bewijstheorie*), dalam teori ini ditentukan bahwa Hakim di dalam memakai dan menyebutkan alasan-alasan untuk mengambil keputusan sama sekali tidak terikat pada penyebutan alat-alat bukti yang termaktub dalam Undang-Undang, melainkan Hakim tersebut secara bebas diperkenankan memakai alat-alat bukti lain, asalkan semuanya itu berlandaskan alasan-alasan yang tetap menurut logika. Sistem ini di dalam ilmu pengetahuan juga dinamakan sebagai teori *conviction raissonnee*. Jadi, menurut teori ini alat-alat dan cara pembuktian tidak ditentukan dalam Undang-Undang. Hal ini tidaklah berarti bahwa menurut teori tersebut tidak dikenal alat bukti dan cara pembuktiannya. Hanya semua itu tidak dipastikan dalam undang-undang sebagaimana teori-teori di atas. Oleh karena itu dalam menentukan macam dan banyaknya bukti yang dipandang cukup untuk menetapkan kesalahan terdakwa, Hakim sangat bebas dalam arti tidak terikat oleh suatu ketentuan.

Dalam pembuktian perkara pada umumnya dan khususnya delik korupsi diterapkan KUHAP. Sedangkan dalam pemeriksaan delik korupsi selain ditetapkan Hukum Acara Pidana, yaitu pada Bab IV pasal 25 sampai dengan Pasal 40 dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

Dalam hal pembuktian Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20

Tahun 2001 yang merupakan revisi atas Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang lama yaitu Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 1971 menerapkan pembuktian terbalik namun bersifat “terbatas” dan “berimbang”. Sistem ini tidak sama dengan hukum pembuktian dalam KUHAP. Penerapan sistem ini lebih kepada inginnya para pembuat undang-undang mengefektifkan Undang-Undang Korupsi agar dapat memberantas atau minimal menekan perkembangan perbuatan korupsi itu tersebut.

Adapun beberapa teori pembuktian yang selama ini dikenal dan sempat berlaku dalam perkembangan hukum pembuktian adalah sebagai berikut :

1. Teori Tradisional

Bosch-Kemper, (Martiman Projohamidjojo, 2001:100), membagi teori tentang pembuktian yang tradisional, yakni:

a. *Teori negatief*

Teori ini menyatakan bahwa Hakim boleh menjatuhkan pidana, jika Hakim mendapatkan keyakinan dengan alat bukti yang sah, bahwa telah terjadi perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Teori ini dianut oleh HIR, sebagaimana tertera dalam Pasal 294 HIR ayat (1), yang pada dasarnya ialah : “Keharusan adanya keyakinan Hakim, dan keyakinan itu didasarkan kepada alat-alat bukti yang sah”.

b. *Teori Positief*

Teori ini menyatakan bahwa Hakim hanya boleh menentukan kesalahan terdakwa, bila ada bukti minimum yang diperlukan oleh undang-undang. Jika bukti minimum itu didapatkan, bahkan Hakim diwajibkan menyatakan kesalahan terdakwa. Titik berat dari ajaran ini adalah positivistis. Jika tidak ada bukti maka terdakwa tidak akan dihukum.

Teori ini dianut KUHAP, sebagai dalam Pasal 183 yang berbunyi sebagai berikut :

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

c. Teori bebas

Teori ini tidak mengikat Hakim kepada aturan hukum yang dijadikan pokok. Asal saja ada keyakinan Hakim tentang kesalahan terdakwa, yang didasarkan pada alasan-alasan yang dapat dimengerti dan dibenarkan oleh pengalaman.

2. Teori Modern

Teori modern dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori, yaitu sebagai berikut :

a. Teori pembuktian dengan keyakinan belaka (*bloot gameodelijke overtuiging, atau conviction intime*)

Teori ini tidak membutuhkan suatu peraturan tentang pembuktian dan penyerahan segala sesuatunya kepada

kebijaksanaan Hakim dan terkesan Hakim sangat bersifat subyektif. Hakim harus mendasarkan terbuktinya suatu keadaan atas keyakinan belaka dengan tidak terikat oleh suatu peraturan Dasar pertimbangan menggunakan pikiran secara logika dengan memakai silogisme, yakni premis mayor, premis minor, dan konklusio.

Kelemahan pada sistem ini adalah terletak pada terlalu banyak memberikan kepercayaan kepada Hakim, kepada kesan-kesan perseorangan sehingga sulit melakukan pengawas.

b. Teori Pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positief wettelijke bewijstheorie*)

Dalam teori undang-undang menetapkan alat-alat bukti mana yang dapat dipakai oleh Hakim dan cara bagaimana mempergunakan alat-alat bukti serta kekuatan pembuktian dari alat-alat itu sedemikian rupa. Jika alat-alat bukti ini sudah dipakai yang sudah ditetapkan oleh undang-undang maka Hakim harus menetapkan keadaan sudah terbukti, walaupun Hakim berkeyakinan bahwa yang harus dianggap terbukti itu tidak benar.

Kelemahan pada sistem ini adalah tidak memberikan kepercayaan kepada ketetapan kesan-kesan perseorangan Hakim yang bertentangan dengan prinsip Hukum Acara Pidana bahwa putusan harus didasarkan atas kebenaran.

- c. Teori Pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijke bewijstheorie*) dan teori keyakinan atas alasan negatif (*beredeneerde vertuging* atau *conviction raisonnee*)

Kedua teori ini jika dikomparasikan, masing-masing memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya terletak pada hal mana Hakim diwajibkan menghukum orang, apabila ia yakin bahwa perbuatan yang bersangkutan terbukti kebenarannya dan keyakinan harus disertai penyebutan alasan-alasan yang berdasarkan atas suatu rangkaian buah pikiran. Sedangkan perbedaannya terletak pada hal mana dalam teori pembuktian menurut undang-undang secara negatif menghendaki alasan-alasan yang disebutkan oleh undang-undang sebagai alat bukti.

Pada teori keyakinan atas alasan negatif, Hakim dalam memakai dan menyebutkan alasan-alasan untuk mengambil keputusan tidak terikat pada penyebutan alasan-alasan untuk mengambil putusan tidak terikat pada penyebutan alat-alat bukti dan cara menggunakan alat-alat bukti dalam undang-undang melainkan Hakim bebas untuk memakai alat-alat bukti lain asal saja semua dengan dasar alasan yang tepat menurut logika.

- d. Teori pembuktian negatif menurut undang-undang

Teori ini dianut oleh KUHP sebagaimana yang tertera dalam Pasal 183 yang berbunyi sebagai berikut :

Hakim tidak boleh menjalankan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti

yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Penggunaan kata “sekurang-kurangnya” dalam pasal ini memberikan limitatif pada alat bukti yang minimum, yang harus disampaikan pada acara pembuktian. Sedangkan penggunaan kata “alat bukti yang sah” menunjukkan pengertian bahwa hanyalah alat-alat bukti yang diatur dan diakui oleh undang-undang yang dapat ditetapkan sebagai alat bukti yang sah dalam proses pembuktian pidana pada umumnya ataupun delik korupsi pada khususnya.

Kemudian dalam Pasal 184 KUHAP, yang menyatakan beberapa alat bukti yang dapat digunakan pada proses pembuktian pidana, yaitu :

- a) Keterangan saksi;
- b) keterangan ahli;
- c) surat;
- d) petunjuk
- e) keterangan terdakwa.

Ketentuan pasal ini menentukan alat-alat bukti dan dari alat-alat bukti itu dipakai dua alat bukti minimum. Pembentukan undang-undang lebih mendasarkan pembuktian tentang kesalahan terdakwa dengan alat bukti kesaksian (terutama), karena dalam pemeriksaan baik dimuka penyidik, penuntut umum maupun Hakim terdakwa terdapat kecenderungan untuk mengelak ataupun memungkinkan kejadian perbuatannya masa lampau.

e. Teori pembuktian terbalik

Dalam upaya melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, pembentukan undang-undang telah memformulasikan pendekatan baru dengan menerapkan sistem pembuktian terbalik terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Hal tersebut didasarkan pada suatu asumsi bahwa semakin sulitnya pelaku tindak pidana korupsi dibuktikan kejahatan yang dilakukan di muka pengadilan, yang memungkinkan pembentuk undang-undang menerapkan sistem pembuktian terbalik pada terdakwa. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagai hasil revisi dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang mempertegas penerapan sistem pembuktian terbalik bagi pelaku tindak pidana korupsi.

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, kedua menerapkan sistem pembuktian terbalik yang bersifat “terbatas dan berimbang”. Sistem pembuktian terbalik yang terbatas dan berimbang adalah bahwa terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberi keterangan tentang seluruh harta bendanya, dan harta benda istrinya atau suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang

diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan dan penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya di pengadilan.

Penggunaan kata “terbatas” dalam memori pasal 37 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, dikatakan bahwa terdakwa dapat membuktikan dalilnya bahwa terdakwa tidak terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi, melainkan penuntut umum masih tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya. Sedangkan penggunaan kata “berimbang” dalam ketentuan tersebut berarti bahwa antara *income* (pendapatan) terdakwa dalam rasio pengeluaran (*output*) harus sebanding atau berimbang dengan perolehan harta yang didapatnya.

Proses pemeriksaan delik korupsi terdapat dua Hukum Acara Pidana, yakni hukum acara yang tercermin dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagai penyimpangan pada KUHAP. Hukum Acara Pidana yang tercermin dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagai hasil revisi dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Pembuktian tindak pidana korupsi terdapat dua teori pembuktian yang dianut, yakni:

a. Teori bebas yang diturut oleh terdakwa

Teori bebas ini secara eksplisit telah tercermin dalam Pasal 37

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yakni sebagai berikut :

- 1) Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa tidak melakukan tindak pidana korupsi;
- 2) Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka keterangan tersebut dipergunakan sebagai hal menguntungkan baginya;
- 3) Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan;
- 4) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilan atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi;
- 5) Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

b. Teori negatif menurut undang-undang, yang diturut oleh penuntut umum

Teori negatif menurut undang-undang ini secara tersirat

tercermin dalam Pasal 183 KUHAP, yang berbunyi sebagai berikut:

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”

Persyaratan pemberian pidana dalam sistem KUHAP sangat

berat yakni :

- 1) Minimum dua alat bukti yang sah menurut undang-undang;
- 2) Keyakinan Hakim;

- 3) Ada tindak pidana yang benar terjadi;
- 4) Terdakwa itu manusianya yang melakukan perbuatan;
- 5) Adanya kesalahan pada terdakwa;
- 6) Macam pidana apa yang dijatuhkan Hakim;

Kembali pada persoalan pokok, pembuktian terbalik yang terbatas dan berimbang maka bagaimana pelaku menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap wacana tersebut.

E. Efektifitas Hukum

Harapan terhadap peranan hukum dan lembaga peradilan untuk memberi penyegaran kepada masyarakat atas berbagai kekacaubalauan yang terjadi menunjukkan pemikiran supremasi hukum dipertanyakan implementasinya. Secara konseptual, pemikiran supremasi hukum juga diangkat sebagai salah satu karakter pemerintahan yang baik sebagaimana dikemukakan Ryaas Rasyid dalam makalahnya yang berjudul "Arah Kebijakan Pemberdayaan Sumber Daya Aparatur Negara Yang Profesional Dalam Era Pembangunan Indonesia Baru" (Ryaas Rasyid; 2000:3). Menurut beliau ada 6 (enam) karakteristik dari *good governance* tersebut, yakni

1. Adanya kepastian hukum, keterbukaan, profesional dan memiliki akuntabilitas;
2. Menghormati hak-hak asasi manusia;

3. Dapat meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan mengutamakan pelayanan prima kepada masyarakat tanpa diskriminasi;
4. Mampu mengakomodasikan kontrol social masyarakat;
5. Partisipasi, otoaktivitas dan desentralisasi;
6. Berkembangnya system *checks and balances*.

Menyimak keenam karakteristik tersebut, maka kepastian hukum menjadi salah satu di antara yang perlu dikembangkan, sedangkan diketahui persoalan kepastian hukum tidak dapat dilepaskan dengan masalah supremasi hukum dan lembaga peradilan. Supremasi hukum dikenal juga dengan *the rule of law* (negara hukum) yang diartikan dengan *the governance not by man but by law* (Sudikno Mertokusumo, 2000:2).

Dalam hal ini menyatakan bahwa:

Suatu “ajaran kedaulatan hukum” yang menempatkan hukum pada kedudukan tertinggi hukum dijadikan *guiding principle* bagi segala aktivitas organ-organ negara, pemerintahan, pejabat-pejabat beserta rakyatnya. Hampir semua aktivitas di bidang kenegaraan, pemerintahan dan kemasyarakatan harus berdasar atau dapat ditelusuri benang merahnya kepada hukum.

Penegakan hukum secara ideal, bukan hanya semata-mata terfokus pada pelaksanaan perundang-undangan, meskipun dalam kenyataan implementasi penegakan hukum Indonesia oleh sebagian kalangan mengartikan sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan Hakim. Realitas pendapat di atas sangatlah sempit apabila dikondisikan dengan karakteristik kehidupan bangsa Indonesia secara kolektif, oleh karena sangatlah jelas akan nampak kelemahan-kelemahan apabila pelaksanaan undang-undang atau keputusan-keputusan Hakim tersebut justru mengganggu kedamaian didalam interaksi kehidupan masyarakat.

Soerjono Soekanto (2002:8) mengambil suatu konklusi sementara tentang efektifitas penegakan hukum di Indonesia yang memandang bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya yang meliputi:

1. Faktor hukum, yakni meliputi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Faktor penegakan hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau ditetapkan.
5. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Beragamnya bahasa tentang efektifitas hukum ditinjau dari optik sosiologi hukum, bukan merupakan hal aneh mengingat pemikiran aliran sosiologi tentang hukum itu mencakup sejumlah pendekatan yang lebih beragam ketimbang seragam, dan para sosiolog hukum mempelajari efek hukum dan masyarakat secara timbal balik dengan pendekatan bahwa hukum adalah fenomena empiris yang sifatnya hanya bisa dimengerti jika hukum itu dipandang dalam hubungannya dengan masyarakat.

Sebelum menjawab apakah suatu hukum efektif atau tidak, maka terlebih dahulu harus memiliki persepsi tentang apa saja yang dimaksud hukum, kesadaran hukum, penerapan hukum. Untuk itu dapat dilihat uraian sebagai berikut :

1. Persepsi Tentang Hukum

Menurut Bronislaw Malinowski (Achmad Ali, 1998:182) bahwa :

“Hukum dilaksanakan oleh suatu mesin sosial yang nyata dan

didukung oleh suatu kekuatan komunitas yang didasarkan pada ketergantungan”.

E. Hoebel (1998:182) mengemukakan bahwa :

Hukum adalah *a social norm is legal if its neglect infraction is regularly met, in the past or in fact, by application of physical force by an individual or group possessing the socially recognize privilege of so acting* alias suatu norma sosial, barulah memiliki sifat hukum (legal) jika didalam ancaman atau didalam fakta, melalui penggunaan kekuasaan fisik baik melalui individu ataupun grup yang memiliki kewenangan istimewa yang diakui oleh masyarakat untuk bertindak.

Definisi hukum dari E. Hoebel ini secara tidak langsung menyatakan bahwa hukum dapat eksis meskipun tidak ada perlengkapan Negara yang tersentralisasi yang siap untuk menggunakan kekuasaan untuk menjamin ketaatan, seperti halnya dalam masyarakat primitif.

Hamsah Bahrudin dan Masaludin (2010:17) menyatakan bahwa

:

Adanya pengawasan merupakan proses penentuan yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan bila perlu melakukan perbaikan-perbaikan sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu sesuai dengan standar atau ukuran.

Selanjutnya dalam teori legitimasi oleh Hamsah Bahrudin

Masaludin (2010:18) juga menyatakan bahwa:

Teori legitimasi ini merupakan instrument utama untuk memberikan legitimasi pada institusi pengawasan dalam berbagai bentuk baik pengawasan parlemen, administratif termasuk pengawasan masyarakat. Perubahan-perubahan struktural dalam sifat dasar negara dan campur tangan terhadap masyarakat telah membawa masalah-masalah khusus pengawasan terutama dalam hubungan rakyat dengan negara

terutama terhadap pelayanan publik Kepolisian yang berkaitan dengan system keamanan rakyat.

Oleh perluasan perbaikan alat pengawasan konstruksional memberikan konstribusi untuk dapat menjawab ancaman atau paksaan yang merupakan salah satu unsur yang berkembang dalam masyarakat, agar suatu kaidah dapat dikategorikan sebagai hukum, maka tentu saja unsur paksaan inipun erat kaitannya dengan efektif atau tidaknya suatu ketentuan atau aturan hukum yang berkembang dalam kehidupan sosial itu sendiri.

2. Persepsi tentang Kesadaran Hukum

Pencapaian kesadaran hukum pada masyarakat dewasa ini merupakan suatu hal yang menjadi kebutuhan dasar Negara. Hamsah Bahrudin dan Masaludin (2010:42) menyatakan bahwa :

Tatanan masyarakat telah berubah, kebutuhan masyarakat untuk berubah, kebutuhan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan semakin sangat kompleks hingga tidak mungkin Negara/pemerintah memenuhi semua kebutuhan tanpa melibatkan masyarakat itu sendiri atau *stakeholder* masyarakat olehnya itu untuk menumbuhkembangkan kesadaran hukum masyarakat maka pemerintah juga harus terbuka dengan mengembangkan konsep *Good Governance* (pemerintah yang baik).

Definisi tentang kesadaran hukum, seperti yang dikemukakan oleh Krabbe (1998:1991) bahwa : “Kesadaran hukum adalah merupakan kesadaran dan nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau hukum yang diharapkan ada”.

Pengertian ini akan lebih lengkap lagi jika ditambahkan unsur nilai-nilai masyarakat tentang fungsi apa yang hendak dijalankan oleh hukum dalam masyarakat. Kesadaran hukum yang dimiliki warga masyarakat belum menjamin bahwa warga masyarakat tersebut akan menaati suatu peraturan hukum dan perundang-undangan.

Kesadaran seseorang bahwa mencuri itu salah satu kejahatan, belum tentu menyebabkan orang itu tidak melakukan pencurian jika pada saat dimana ada tuntutan mendesak, misalnya kalau ia tidak mencuri maka anak satu-satunya yang ia sangat sayangi dalam keadaan sakit keras akan meninggal dunia karena tidak ada biaya pengobatan.

3. Perspektif Tentang Ketaatan Hukum

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Krabbe (1998:91) bahwa hukum itu dibuat untuk dilaksanakan, sehingga timbul pertanyaan siapakah yang melaksanakan hukum itu? Sebab hukum itu sendiri didalam wujudnya sebagai aturan ataupun peraturan, pasti tidak dapat melakukannya sendiri, maka disinilah peranan manusia. Jadi kehendak-kehendak hukum itu dilaksanakan oleh manusia, dan karena itu pula sehingga manusia menempati kedudukan yang sangat menentukan di dalam proses pelaksanaan hukum.

Tingkat ketaatan hukum masyarakat kemungkinan harus melibatkan peran serta masyarakat sesuai dengan asas demokrasi sesuai dengan asas umum prosedur yang sesuai dengan keterbukaan pemerintah. Hamsa Baharudin dan Masaludin (2010:35), menyatakan keterbukaan yang dimaksud adalah keterbukaan dalam prosedur yang meliputi tiga (3) aspek penting yaitu:

- a. Kewajiban pemerintah untuk member informasi.
- b. Kemungkinan peranserta masyarakat dalam mengambil keputusan.
- c. Pengumuman keputusan pemerintah.

Menurut Bjerstedt (Achmad Ali, 1996:20) dasar-dasar dari ketaatan adalah sebagai berikut:

1. *Indoctrination* (indokrinasi) manusia adalah warga dari suatu lingkungan tentu sejak kecil telah didoktrinir agar mematuhi atau menaati kaidah-kaidah yang berlaku dalam masyarakatnya terutama kaidah-kaidah hukumnya, sehingga pada mulanya manusia tersebut menerimanya secara tidak sadar dan melalui proses sosialisasi itulah manusia dididik untuk mengenal, mengetahui dan mentaati kaidah-kaidah termasuk kaidah hukumnya,
2. *Habituation* (kebiasaan) sebagai akibat dari proses sosialisasi yang dialami manusia sejak kecilnya, akhirnya bagi manusia telah merupakan kebiasaan untuk mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku dalam masyarakatnya termasuk kaidah hukumnya atau sesuatu hal yang setiap hari ditemui lama-kelamaan akan menjadi kebiasaan untuk mentaatinya,
3. *Utility* (kemanfaatan) pada dasarnya manusia memiliki kecenderungan untuk hidup pantas dan teratur bagi seseorang belum tentu pantas bagi orang lain, karena itu dibutuhkan suatu patokan tentang kepantasan dan ketentruman tersebut. Patokan-patokan itulah yang merupakan pedoman atau kriteria tentang tingkah laku dan dinamakan kaidah. Dengan demikian, maka salah satu faktor yang menyebabkan manusia taat pada kaidah karena kemanfaatan dan kaidah itu. Manusia menyadari bahwa jika

mereka hendak hidup pantas dan teratur, maka dibutuhkan kaidah-kaidah itu,

4. *Group identification* (identifikasi kelompok) manusia mentaati kaidah-kaidah yang terdapat dalam masyarakatnya, oleh karena satu sebabnya bahwa dengan ketaatan yang merupakan salah satu sarana untuk mengadakan identifikasi dengan kelompok.

Ketaatan hukum menurut Aminudin Ilmar (2009:2) menyatakan

bahwa :

Peranan hukum dalam era perkembangan masyarakat khususnya pada era perkembangan teknologi dan informasi dan sedang berlangsung dianggap semakin penting keberadaannya oleh masyarakat, khususnya masyarakat yang mendambakan hukum untuk lebih berperan dalam melakukan penertiban terhadap berbagai permasalahan yang berkaitan dengan penerapan dan permasalahan tentang hukum "*rechtstoepassing*" atau "*law enforment*" dalam masyarakat.

4. Persepsi tentang Penerapan Hukum

Penerapan hukum adalah bertujuan untuk menegakan hukum dan penegakan hukum pada hakikatnya adalah penegakan ide-ide serta konsep-konsep abstrak dari hukum. Jadi hakikat dari penegakan hukum adalah proses perwujudan ide-ide abstrak dari hukum.

Menurut Achmad Ali (1996:214) penerapan hukum atau implementasi hukum adalah terjemahan dari istilah "*law enforcement*" sehingga sebelumnya kita harus mengetahui lebih dahulu pengertian dari *law enforcement* tersebut.

Pengertian yang luas menurut Soerjono Soekanto (2002:158) mencakup :

1. Lembaga-lembaga yang menerapkan hukum seperti pengadilan, kejaksaan dan Kepolisian.

2. Pejabat-pejabat yang memegang peranan penting sebagai pelaksanaan atau penegakan hukum seperti Hakim, Jaksa dan Polisi
3. Segi-segi administratif seperti proses peradilan, pengusutan, penahanan dan seterusnya
4. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan seperti sengketa perumahan, perburuhan atau pun rapat-rapat desa pada masyarakat hukum adat
5. Batas-batas wewenang antara peradilan sipil dan pengadilan militer dan pengadilan agama dan seterusnya.,

Pengertian yang sempit *law enforcement* adalah hanya mencakupi penerapan hukum oleh lembaga-lembaga pengadilan serta pejabat-pejabatnya, kejaksaan dan Kepolisian khususnya. Hambali Thalib dan Syamsudin Pasamai (2009:24) menyatakan bahwa :

Betapa pentingnya keberadaan hukum dalam tatanan hidup manusia oleh karena itu hukum merupakan sarana yang menyebabkan keserasian antara kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat, sehingga pergaulan hidup berjalan secara lancar. Walaupun demikian patut dipahami bahwa hukum itu tidak bekerja menurut ukuran dan pertimbangan sendiri. Melainkan dengan memikirkan dan mempertimbangkan apa yang baik untuk dilakukan bagi masyarakat oleh karena itu bekerjanya hukum membutuhkan faktor pendorong berupa kekuasaan.

F. Kerangka Konseptual


Tiap-tiap bangsa mempunyai tata hukumnya sendiri, demikian juga bangsa Indonesia mempunyai tata hukumnya sendiri yakni Tata Hukum Indonesia. Di jaman modern ini memang hukum dibuat dengan sengaja melalui sebuah badan khusus pembuat hukum. Badan khusus pembuat hukum ini yang dapat dikatakan sebagai aparat penegak hukum. Dalam hal penegakan hukum di Indonesia tidak lepas dari peranan aparat penegak hukumnya. Semakin berkualitasnya aparat penegak hukum di

Indonesia maka penegakan hukum di Indonesia akan berkembang dengan pesat, begitu pula sebaliknya. Namun kualitas aparat penegak hukum tersebut tidak semata-mata hanya diperhitungkan dari segi normatifnya saja tetapi harus diperhitungkan dari segi sosiologis juga karena dalam suatu ilmu hukum aspek sosial tidak boleh ditinggalkan demi keseimbangan serta keadilan yang ingin diwujudkan.

Penegakan hukum acara pidana tidak lepas dari proses-proses atau rangkaian penyelesaian kasus tindak pidana yang dilakukan. Pada tahap awal penyelesaian perkara pidana yakni melalui proses penyelidikan dan penyidikan. Dalam hal penyidikan merupakan langkah yang cukup menentukan karena dalam tahap ini bertujuan untuk mengungkap suatu tindak pidana yang telah terjadi melalui pencarian alat bukti. Alat bukti yang sah itu sendiri dalam hukum acara pidana dikenal ada 5 (lima) jenis, yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

Berdasarkan penjelasan mengenai alat bukti di atas tidak dicantumkan secara tegas bahwa sidik jari merupakan salah satu alat bukti yang sah. Dengan demikian maka perlu adanya pemahaman dan penelitian apakah sidik jari termasuk dalam alat bukti yang sah dan perlu pemahaman bahwa sidik jari ini merupakan bagian dari alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk atau keterangan terdakwa.

KERANGKA KONSEPTUAL



G. Definisi Operasional

Demi menghindari terjadinya berbagai penafsiran terhadap judul penelitian ini, maka ada beberapa variabel pokok yang akan dijelaskan sebagai kerangka landasan dan pembahasan yang dianggap penting untuk diberikan pengertian-pengertian agar tidak terjadi interpretasi yang berbeda, olehnya itu definisi operasional variabel dijelaskan sebagai berikut :

1. Pembuktian adalah suatu rangkaian dari proses pemeriksaan di persidangan untuk memberikan kepastian kepada Hakim tentang adanya peristiwa.
2. Tindak pidana adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum dan berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.
3. Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
4. Sidik Jari adalah hasil reproduksi tapak jari baik yang sengaja diambil, dicapkan dengan tinta, maupun bekas yang ditinggalkan pada benda karena pernah tersentuh dengan kulit telapak tangan/kaki.
5. Alat bukti adalah segala apa yang menurut Undang-Undang dapat dipakai untuk membuktikan sesuatu.

6. Barang bukti adalah benda atau barang yang digunakan untuk meyakinkan Hakim akan kesalahan Terdakwa terhadap perkara tindak pidana yang dilakukannya.
7. Fasilitas adalah suatu sarana yang digunakan untuk memudahkan/ melancarkan pelaksanaan suatu proses/ pekerjaan.
8. Faktor Eksternal adalah keadaan/ peristiwa dari luar yang mempengaruhi terjadinya sesuatu.
9. Faktor Internal adalah keadaan/ peristiwa dari dalam yang mempengaruhi terjadinya sesuatu.
10. Efektifitas adalah ukuran suatu keadaan yang menunjukkan taraf tercapainya suatu tujuan atau suatu usaha, dikategorikan efektif apabila usaha itu mencapai tujuan atau secara ideal efektifitas dinyatakan dengan ukuran-ukuran yang akan pasti.